

Tinjauan Yuridis Regulasi *Cryptocurrency* Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia

Damar Gondo Arwono^{1*}, Hardian Iskandar², Dodi Jaya Wardana³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

*email: damar_190901@umg.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2759>

Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

ABSTRACT

Kata Kunci:
E-Commerce,
Uang Virtual,
Legalitas.

Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah adanya *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun *cryptocurrency* tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi *cryptocurrency* khususnya terhadap tindak pidana di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayaran, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Sehingga *cryptocurrency* belum memiliki perlindungan hukum.

ABSTRAK

Keywords:
E-Commerce, Virtual
Money, Legality.

The rapid development of technology has brought full-size development in nearly each community interest, and the life of e-commerce has supported the development of a payment tool that was to start with coins-primarily based to coins-based payments. The fast tempo of era in lifestyles significantly helps the payment procedure to be quicker and warranted safety and privateness. there's a foreign money with the time period cryptocurrency that has emerged and is growing rapidly as a way of price

that is regularly used, however for now there's still no clean sufficient regulation regarding the implementation of cryptocurrency digital forex in Indonesia as an reliable medium of alternate. therefore digital money in Indonesia is likewise currently going through and experiencing trends, so it's miles vital to have a clear felony umbrella to regulate virtual money transaction sports in flow, and it is also very essential to have guidelines of legality and legal reputation of criminals and money holders digital.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah menyebar ke seluruh negeri. Segala segi kehidupan masyarakat semakin maju di dorong oleh teknologi yang berkembang. Diantaranya mempengaruhi aktivitas *e-commerce* masyarakat dalam memberikan kenyamanan dan keamanan dalam sistem pembayaran yang memenuhi kebutuhan privasi, keamanan, dan kecepatan yang terus bertumbuh (Iqbal, 2015). Itu sebabnya teknologi dan usaha negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam konteks ini searah dengan kemajuan transaksi yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Pada perekonomian, metode pembayaran juga secara berkelanjutan akan selalu mengalami perubahan.

Alat pembayaran berbasis uang tunai hingga alat pembayaran baru yang disebut *cashless*, yang tidak lagi berbasis kertas dan *paperless* (bukan *paper-based*) (Pasaribu & Siregar, 2022). Salah satu alat pembayaran model tanpa kertas yang muncul belakangan ini adalah uang virtual. Kemudian, sejak ada kemunculan *cryptocurrency* sebagai bentuk adanya teknologi yang berkembang dalam aktivitas *e-commerce*, uang virtual menjadi fenomena terbaru di masyarakat dalam melakukan proses transaksi (Rikmadani, 2021). *Cryptocurrency* adalah suatu rangkaian kode kriptografi yang dapat disimpan pada perangkat komputer dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transfer dan transaksi komersial secara online, seperti email.

Cryptocurrency merupakan salah satu bentuk mata uang elektronik yang paling cepat meningkat dan diminati di kehidupan masyarakat saat ini. Bentuk uang elektronik tersebut sudah diketahui sebagian besar masyarakat serta merupakan fenomena baru di seluruh dunia. *Cryptocurrency* ini memiliki fungsi menghubungkan terhadap suatu aplikasi virtual dengan standar keamanan tersendiri. Hingga saat ini diketahui bahwa tingkat perkembangan mata uang digital ini meningkat secara signifikan setiap tahun, dan Bitcoin dianggap sebagai salah satu hal yang paling berharga akhir-akhir ini. Sondakh Alfred

berpendapat 700 (tujuh ratus) lebih variasi *cryptocurrency* telah muncul di pasar dalam periode lima tahun terakhir (Sondakh, 2016). Diketahui pada periode 2016 sampai 2017, penggunaan *cryptocurrency* berkembang sangat pesat, sudah berbagai kalangan yang mengamati terkhusus pada kehadiran dan perkembangan mata uang tersebut. Namun, uang digital yang kerap diilustrasikan di internet secara visual adalah nyata, atau dalam artian nyata adanya (Fathonah et al., 2022).

Sifat dari mata uang yang umum adalah terpusat berbeda dari mata uang virtual sifatnya terdesentralisasi. Proses pembayaran secara digital lebih dikenal sebagai sistem *peer-to-peer* atau bermula dari pihak yang mengirim kepada pihak yang menerima. Pemakaian uang elektronik di Indonesia, dapat mengakibatkan berbagai macam bentuk kriminal yang mampu menyebabkan kerugian dari berbagai sudut pihak-pihak penggunanya (Fauzan & Dirkareshza, 2021). Akibatnya, adanya kemunculan mata uang digital atau virtual yang beredar di masyarakat dapat dilihat sebagai momen dan dimanfaatkan atau dipergunakan secara negatif oleh oknum-oknum kriminal, serta dijadikan sebagai komoditas investasi.

Dengan meningkatnya pemakaian *cryptocurrency* di Indonesia, ancaman dan kendala lainnya muncul untuk mata uang virtual. Pembatasan aktivitas di pasar valuta asing pada saat ini bersifat aturan. Sebagian negara menata legalitas media perdagangan dan media transaksi yang memakai mata uang digital maupun yang membuat mata uang digital sendiri, namun sikap Indonesia terhadap *cryptocurrency* bisa dibilang tidak jelas. Indonesia sementara tidak mempunyai regulasi yang pasti mengenai penggunaan sosial mata uang virtual atau *cryptocurrency*. Negara-negara internasional kembali diberdayakan untuk menangani berbagai masalah regulasi dan birokrasi terkait pengaturan peredaran uang digital, kemudian mengatur adanya berbagai jenis kebijakan terkait dengan operasi uang digital di masing-masing negara. Dari tahun 2018 pemerintah pusat telah mempunyai rencana terkait pengaturan penggunaan mata uang virtual yakni *cryptocurrency*, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini belum dapat secara tegas dilaksanakan (Razak et al., 2018). Tidak adanya legalitas terkait pengendalian mata uang virtual yang digunakan sangat menjadi perhatian masyarakat, juga bagi para pemeran bisnis atau pelaku usaha di Indonesia yang berjalan dalam bidang perdagangan atau investasi digital.

Aktivitas ekonomi nasional dan internasional membutuhkan mata uang untuk media transaksi yang valid untuk mencapai kesejahteraan umum sosial untuk seluruh masyarakat negeri ini. Untuk mewujudkan jaminan dan pemeliharaan oleh hukum, maka pengaturan mengenai regulasi jenis dan nilai mata uang seperti dimaksud di Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945) diterbitkan tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan guna menyelidiki pengendalian hukum *cryptocurrency* berlandaskan hukum aktual di Indonesia dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab legal atas penyimpangan yang disebabkan oleh penerapan *cryptocurrency* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang melewati penelitian literatur berlandaskan pada bahan hukum primer dan badan hukum sekunder (Soekanto & Mamuji, 2011). Pada riset ini mengadopsi pendekatan masalah secara legislasi dan konseptual. Metode penghimpunan lembaga hukum pada artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Mata Uang Kripto Menurut Hukum Positif Indonesia

Sejak tahun 2018, Indonesia masih tidak dapat membagikan penjelasan yang detail, jelas dan rinci terkait regulasi dan keabsahan mata uang kripto. Pantangan yang memuat klaim baru mengakibatkan pernyataan yang mengandung penegasan pada siaran pers. Peraturan Menteri Keuangan No. 3/KLI/2018 masih mempertimbangkan UU Mata Uang bahwa tanpa adanya lembaga pengelola dan pengontro, pemakaian mata uang digital kemungkinan besar akan digunakan untuk transaksi yang tidak sah yang menjadi pintu penipuan dan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan juga risiko yang mampu membuat keamanan sistem keuangan goyah.

Dari penjelasan tersebut, larangan penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia sangat jelas dan meyakinkan serta memperhitungkan faktor risiko yang terlibat. Selain itu, ada beberapa peraturan yang dapat dimanfaatkan guna menempatkan *cryptocurrency* menjadi

pembayaran ilegal. Sesuai Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya rupiah merupakan *currency* yang dipakai di Indonesia.

Saat melaksanakan transaksi dengan uang elektronik terdapat kriteria-kriteria instrumen pembayaran sebagaimana yang dipaparkan di Pasal 46 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (1) dan (2) dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 khususnya dijelaskan tentang pengaturan metode dan transaksi elektronik, sehingga transaksi dianggap tidak sah dan bisa dilakukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pada beberapa tahun terakhir hingga sekarang Bank Indonesia yang menjadi regulator moneter di Indonesia lebih menutup diri dan hanya bertindak mengembalikan risiko terhadap pelanggannya (Alhusni & Mustiah, 2019). Berdasarkan Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang memaparkan terkait penerapan anti pencucian uang dan pencegahan anti radikalisme pada transaksi non perbankan dan aktivitas usaha devisa non perbankan. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak adanya keharusan bagi penyelenggara mata uang digital untuk mendaftar ataupun mendapatkan persetujuan dari pihak otoritas keuangan manapun di Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya digitalisasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berusaha mengeluarkan jaminan legal atas tragedi serta kestabilan mata uang kripto melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan menciptakan apa yang disebut sistem pasar kripto fisik di bursa berjangka, aset yang dimiliki oleh berbagai pengaturan. Puspasari mengemukakan bahwa Indonesia berupaya mengatur *cryptocurrency* untuk jual beli aset kripto melalui lembaga keuangan yang mengawasinya (Hasani, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku agen negara untuk mengawasi hal itu, telah mengembangkan peraturan untuk memberikan kepentingan publik, kejelasan dan pedoman untuk perdagangan aset kripto terkait dengan pengakuan keberadaan mata uang elektronik dan *cryptocurrency* oleh pemerintah Indonesia. Melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) menyoroiti kebijakan umum untuk komersil harta kripto, dimana pada dasarnya menyatakan bahwa harta kripto adalah jenis yang bisa digunakan sebagai item kontrak berjangka yang ditransaksikan pada bursa berjangka.

Sesuai prosedur yang ditetapkan pada aturan BABPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka dan BABPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka merupakan peraturan tambahan dari Pemerintah yang menjelaskan tentang ketetapan prosedur pelaksanaan perdagangan riil Kripto pada bursa berjangka dalam rangka berperan menjadi penjamin. Pengamanan juga tersedia bagi investor kripto di pasar *cryptocurrency*, yang harus benar-benar memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada regulasi yang dikeluarkan dari BAPPEBTI. Mengutamakan keanggotaan bursa berjangka untuk mencapai nilai terbuka, melindungi keselamatan konsumen, mengurangi pendanaan teroris, pencucian uang, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

3.2 Implikasi Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia

Koin *crypto* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mata uang *crypto* sebagai aset virtual yang dirancang di atas sistem blockchain yang terpisah. Bitcoin merupakan contoh bentuk koin *crypto*, dimana itu berjalan di jaringan blockchain Bitcoin (Musyafah, 2020). Mata uang *crypto* terdiri atas serangkaian simbol numerik, tidak mempunyai bentuk nyata tetapi didefinisikan sebagai koin. Mata uang *crypto* adalah sesuatu yang menggunakan enkripsi guna mengirimkan data secara terjamin keamanan dan tanpa batasan dalam pertukaran pulsa digital (Hamin, 2020).

Cryptocurrency yang populer salah satunya yaitu bitcoin, dan juga ada ripple, ethereum, dogecoin litecoin dan banyak jenis koin lainnya. Berperan menjadi uang elektronik, perlindungan *cryptocurrency* menggunakan teknologi enkripsi, membuatnya jadi sulit untuk di plagiasi (Vanani & Suselo, 2021). Aktivitas transaksinya dilaksanakan melalui online menggunakan jaringan. Perputaran data pada transaksi disimbolkan melalui cara menghitung enkripsi khusus. Letak perbandingan dari *cryptocurrency* dan *currency* umum adalah bahwa *cryptocurrency* ini dikeluarkan tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga pusat lainnya. Sistem kriptografi untuk menghasilkan uang digital ini sulit dipalsukan karena keamanannya yang ketat.

Crypto-coin mampu bertumbuh dan berkembang serta membawa jumlah pemakai lebih besar di seluruh negeri. Negara yang potensial akan mengawasi merangkul ini serta terlibat pada keuangan serta menghasilkan kekayaan.

Penjual akan berdatangan dan mulai menerima pembayaran. Bisnis inovatif akan mendapatkan strategi guna menerima koin *crypto* untuk alat pembayaran layaknya uang tunai. Perkembangan internet akan selalu meningkatkan harga mata uang *crypto*, serta investor pertama akan menemukan peningkatan dan keuntungan dari investasi serta keahlian dalam memakai bitcoin ini dalam dunia fakta, maka mereka mampu bekerja keluar negeri secara finansial dari metode perbankan "tradisional". *Crypto* dapat diperoleh dengan beberapa cara, yang pertama adalah penambangan *crypto* (mining), yang kedua adalah tempat di mana *crypto-coin* diperdagangkan, yang dikenal sebagai pertukaran *crypto*, dengan cara lain dengan mengunjungi situs yang menerima pembayaran *crypto* dalam kondisi tertentu (Munadiati et al., 2022).

Legalitas Bitcoin, *crypto-coin* terpopuler, telah menjadi topik perdebatan global di berbagai negara. Sudut pandang dari mana validitas Bitcoin diperoleh dan diakhiri adalah nilainya yang berfluktuasi. Menciptakan kesadaran masyarakat akan teknologi digital *crypto* dalam kegiatan ekonomi menciptakan respons masyarakat agar menerapkannya pada kegiatan komersial contohnya mentransfer, membayar, dan membeli barang atau jasa. Di Indonesia, *crypto-coin* atau *cryptocurrency* adalah tidak sah untuk media perdagangan dan pembayaran, tetapi diijinkan digunakan untuk harta simpanan. Mata uang kripto termasuk dalam golongan komoditas yang ditransaksikan pada bursa berjangka di bawah agen Departemen Perdagangan, yakni BAPPEBTI.

Bank Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sistem pembayaran, menyebutkan bahwa mata uang kripto tidak sah sebagai alat pembayaran dalam bentuk apa pun. UU Mata Uang menyatakan mengenai Devisa, bahwa rupiah saja di Indonesia yang dianggap menjadi media pembayaran yang valid. Untuk perlindungan publik, tidak mengakui mata uang kripto untuk mencegah risiko yang ditakuti. Begitu juga literasi keuangan yang dianggap paling rendah di kalangan masyarakat Indonesia akan disalahkan pada badan pengatur yaitu pemerintah.

Nilai *crypto* tidak terikat dengan mata uang global apa pun. Ini membuka peluang bagi *crypto* untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, dan tidak ada ketakutan bahwa *crypto-coin* akan jatuh nilainya kecuali ada kehilangan kepercayaan. Adanya sistem yang terpusat, *crypto-coin* lepas dari permasalahan krisis ekonomi serta politik yang berpengaruh pada mata uang tunai. Oleh karena itu, kripto diciptakan guna alternatif uang tunai virtual untuk menurunkan penggunaan uang tunai. Sisi lain kelebihan mata uang

elektronik, juga terdapat kekurangan yang memiliki kripto. Kesulitan memperkirakan kisaran *cryptocurrency* pada waktu mendatang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Terkadang koin kripto contohnya Bitcoin dinilai terlalu besar dan dinilai tidak mungkin. Kemudian penggunaan *cryptocurrency* berisiko melanggar hukum. Karena ada regulasi yang tidak jelas mengenai keberadaan *cryptocurrency* ini di beberapa Negara (Sajidin, 2021).

Dampak penggunaan uang virtual atau *crypto-coin* terhadap perekonomian Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena mulai banyak negara besar yang mengizinkan pemakaian *cryptocurrency*, hal ini terutama berlaku untuk perekonomian Indonesia. Tren penurunan dalam *cryptocurrency* harus diamati belakangan ini. Karena dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Untuk menjaga kedaulatan instrumen pembayaran yang sah di negeri ini yakni rupiah, maka di Indonesia melarang pemakaian koin kripto untuk media pembayaran oleh hukum (hukum positif) atau karena kehati-hatian. Oleh karena itu, pemakaian *crypto-coin* untuk media transaksi di Indonesia dianggap melanggar peraturan dan karenanya memiliki akibat hukum. Konsekuensi hukum yang disebutkan di atas adalah hukuman atas pemakaian *crypto-coin* ini. Terkhusus hukuman terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang memberikan layanan dan fasilitas dalam aktivitas transaksi bagi pemakai layanan di bidang media transaksi. Pihak yang menyediakan layanan pembayaran tidak diperbolehkan mengambil *crypto-coin* dari transaksi. Sebagaimana tertuang pada Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Layanan Pembayaran, sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut dapat berupa peringatan, penghentian operasi, pemberlakuan kerjasama sementara waktu atau permanen; dan atau dicabut izinnya sebagai PJP.

Mata uang *crypto* ini tidak dikontrol oleh organisasi atau pihak manapun, jadi tidak terdapat kepastian bahwa pemerintah tidak akan menggunakannya. Pembaruan teknologi dibawa oleh mekanisme pembayaran yang tidak diatur ini yang membuat pemerintah khawatir. Pemerintah berpendapat apabila digunakan untuk instrumen pembayaran di Indonesia, maka pembayaran itu dapat disebut pembayaran tidak resmi karena di Indonesia mempunyai pedoman hukum mengenai acuan yaitu satuan *currency*. Mata uangnya disebut Rupiah, dan tidak ada peraturan bahwa *crypto-coin* mampu dimanfaatkan untuk media pembayaran di Indonesia.

3.3 Kebijakan Hukum untuk Melindungi Pemegang Aset *Cryptocurrency* dan Mencegah Penyalahgunaannya di Indonesia

Tantangan yang kompleks yang dialami masyarakat dan aparat hukum dalam melawan kejahatan modern menuntut pengembangan struktur, isi dan budaya, sejalan dengan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Peraturan hukum pidana (*judicial policy*) memegang peran penting pada perkembangan hukum pidana modern. Pencegahan kriminalitas adalah kebijakan kriminal atau kebijakan penegakan hukum pidana yang beroperasi dalam beberapa tahap, yang diantaranya adalah (Supaijo, 2010):

1. Fase formulasi atau disebut kebijakan legislatif;
2. Fase aplikasi atau disebut kebijakan yudikatif/ yudisial;
3. Fase eksekusi atau disebut kebijakan eksekutif/ administratif.

Perundang-undangan yaitu naungan hukum terbaik untuk merumuskan peraturan formal dan materiil, termasuk yang terkait dengan hukuman pidana dan penegakan hukum. Sistematika terbentuknya hukum dibahas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undang. Selain itu, proses hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, adanya naungan legal untuk menjawab aktivitas mata uang elektronik, kriminal non kriminal. Perangkat legal ini membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum yang turut selalu memantau, mengindikasi, dan mengambil tindakan terhadap dugaan penggunaan mata uang virtual sebagai akses suatu tindak kejahatan.

Pesatnya perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir membuat alat bantu lain sulit mengikuti perkembangan zaman. Salah satu alat hidup masyarakat adalah hukum, dan karena persatuan kolonial Belanda, hukum Indonesia dalam banyak hal tertinggal dari fenomena hukum baru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur tentang kriptografi di bidang lain, seperti uang elektronik atau mata uang digital yang tidak diatur undang-undangnya.

Pasal 1 UU Mata Uang menjelaskan bahwa uang adalah simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh setiap warga negara Indonesia. Menjadi lambang kedaulatan, pemakaian uang untuk "*legal tender*" diberlakukan di semua daerah di Indonesia, tidak terkecuali di kapal dan pesawat udara yang bendera Republik Indonesia, kedutaan besar RI dan

seluruh wakil Indonesia yang ada di luar negeri. Pada Pasal 21 UU Mata Uang terkait pemakaian rupiah wajib ditujukan dalam rangka sebagai berikut:

- a. Seluruh transaksi dengan adanya target pembayaran
- b. Pemenuhan kewajiban lain yang wajib dilakukan menggunakan uang, serta
- c. Transaksi komersial lain-lain

Terkecuali untuk:

- a. Transaksi khusus yang bertujuan untuk APBN
- b. Perolehan atau pengiriman hadiah dari dan atau ke luar negeri
- c. Transaksi jual beli internasional
- d. Tabungan di bank berbentuk valuta asing, serta
- e. Transaksi pembayaran internasional.

Selain itu, Pasal 33 UU Mata Uang menyatakan bahwa siapapun yang bertentangan atau menyalahgunakan rupiah dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 2 UU Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah memiliki jenis rupiah kertas dan rupiah logam. Dari ketentuan undang-undang tersebut, *cryptocurrency* dipastikan tidak mampu diklasifikasikan menjadi "uang" atau "mata uang". Berbagai *cryptocurrency* tidak berlandaskan hukum untuk dipakai sebagai alat tukar di Indonesia. Jadi bisa dipahami jika nantinya Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dengan tugas memelihara kepercayaan masyarakat kepada perbankan, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Ketentuan Proses Transaksi Pembayaran (PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) *cryptocurrency* sebagai uang virtual.

Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah jawaban terhadap pertumbuhan *financial technology* atau fintech pada masa Revolusi Industri 4.0. Bank Indonesia merespon keperluan masyarakat dengan mementingkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai serta memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan pengamanan pelanggan (konsideran PBI 18/40/PBI/2016). Melalui peraturan ini, Bank Indonesia benar-benar menjawab ketidakjelasan tentang legalitas uang elektronik karena jika berdasarkan UU ITE, uang elektronik memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang disahihkan di Indonesia. PBI

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sangat terbatas dalam regulasi kripto. Hanya terdapat satu pasal pada peraturan tersebut yang melarang mata uang virtual untuk pelaksanaan sistem pembayaran yaitu pada Pasal 34. Istilah yang digunakan yakni mata uang virtual bukan *cryptocurrency*. Tetapi merujuk pada Pasal 34 huruf a diartikan menjadi Mata uang virtual, berarti mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang didapatkan dengan menambang, membeli, atau mentransfer hadiah, termasuk Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Nxt, Peercoin, Namecoin, Ripple, Primecoin, serta Ven Cryptocurrency tidak termasuk dalam definisi mata uang virtual.

Berdasarkan pengertian uang virtual, beberapa contoh yang disebutkan dengan jelas seperti Bitcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin dan Ripple dikenal sebagai *cryptocurrency* yang sangat terkenal. Tetapi, pada peraturan ini, mata uang virtual dimasukkan dalam kelompok sebagai uang digital. Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwa larangan penggunaan mata uang virtual atau mata uang kripto karena tidak dikeluarkan oleh otoritas yang memiliki kekuatan. Oscar Darmawan, CEO Indodax, mempunyai pandangan berbeda ketika tidak menganggap *cryptocurrency* sebagai "uang digital". Menurutnya, pengoperasian *cryptocurrency* mirip dengan sistem pembayaran Visa atau Mastercard. Oscar menunjukkan bahwa Bitcoin (yang merupakan *cryptocurrency* paling populer) merupakan protokol, bukan wujud mata uang digital. Ketika suatu negara melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, secara otomatis akan menyangkut dengan mata uang local.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan aturan lain, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pelaksanaan Fintech (PBI Pelaksanaan Fintech). Pada keputusannya, Pasal 8 Ayat 2 PBI Pelaksanaan Fintech, Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa penggunaan virtual currency oleh penyelenggara teknologi keuangan dilarang. Kemudian Pasal 8 Ayat 1 huruf (e) PBI Pelaksanaan Fintech menjelaskan selain kewajiban penggunaan rupiah, penyedia jasa keuangan wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di dalam penjelasannya tertulis "Virtual Currency" berarti mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak diluar otoritas moneter dan didapatkan melalui penambangan, pembelian atau transfer hadiah. Tidak diperkenalkannya penggunaan mata uang virtual karena mata uang virtual bukan merupakan alat pembayaran yang resmi di Indonesia.

Kebijakan lain yang juga mengatur mengenai virtual *currency* yakni peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang *Cryptocurrency* (PBI *Cryptocurrency*). Seperti dua peraturan yang sebelumnya, yang satu ini menjawab kebutuhan untuk menanggapi lingkungan keuangan digital yang semakin kuat. Pasal 62 PBI *Cryptocurrency* menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memproses pembayaran dalam *cryptocurrency* memakai mata uang virtual dengan penjelasan yang sama, yaitu mata uang tersebut tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter. Jadi, membaca regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia, bisa dikatakan bahwa baik *cryptocurrency* ataupun virtual *currency* adalah mata uang digital. Bedanya *cryptocurrency* dianggap legal, sedangkan virtual *currency* dalam hal ini *cryptocurrency* tidak legal sebagai alat pembayaran.

Sesuai perspektif hukum normatif, *cryptocurrency* juga menjadi perhatian Departemen Perdagangan. Dengan background memberi perlindungan masyarakat dan kepastian hukum terhadap mata uang *crypto*, Departemen Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam peraturan ini, tampak adanya perubahan istilah atau definisi. *Cryptocurrency* tidak lagi disebut uang digital tetapi komoditas. Pada Pasal 1 peraturan tersebut menerangkan bahwa aset *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Secara teknis, regulasi tersebut mengikuti peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai regulasi teknis penyelenggaraan pasar fisik aset moneter secara elektronik di bursa berjangka. Melalui pengubahan *cryptocurrency* menjadi komoditas, keuntungan dan risiko yang terkait dengan pergerakan harga serta nilai tukar diteruskan ke investor atau anggota Bursa Berjangka. Namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat. Namun akan hal ini di Negara Indonesia telah diatur beberapa Undang-undang di antaranya telah menjawab pertanyaan publik terkait legalisasi mata uang virtual oleh otoritas, khususnya Bank Indonesia yang telah mengeluarkan regulasi atas dasar perannya yang merupakan bank sentral antara lain yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Fintech.

3. Siaran Pers BI No. 20/4/DKom

Sedangkan peraturan perundangan yang secara implisit terkait dengan mata uang virtual:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dengan perubahan ini, peraturan mempunyai dua cara untuk mendefinisikan. Di satu sisi, BI mengartikannya sebagai mata uang digital yang tidak diperbolehkan dan Kementerian Perdagangan mengartikannya sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan. OJK juga menyikapi secara tidak memihak terhadap perbedaan ini dan mengutamakan pengawasan terhadap lembaga keuangannya. Ketidakharmonisan ini menyebabkan hukum di Indonesia masih di posisi kisaran tengah. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyusun hukum ekonomi yang kuat, khususnya pada regulasi *crypto*, dengan menimbang antara kesejahteraan dan terjadinya semua perubahan ekonomi. Kepemilikan mata uang virtual sangat berisiko dan spekulatif, karena tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab, tidak ada pengelola resmi, tidak ada modal resmi sebagai dasar nilai mata uang digital dan nilai transaksi terus berfluktuatif menyebabkan rawan adanya risiko. Cenderung dimanfaatkan untuk alat korupsi, pencucian uang dan pembiayaan teroris, oleh karenanya berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan dan membuat masyarakat mengalami kerugian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi transaksi investasi pada mata uang virtual (*cryptocurrency*), salah satunya Bitcoin yg sedang terkenal sekarang. PPATK menilai investasi mata uang elektronik bisa diselewengkan sebagai alat pembersihan uang (TPPU). Selain itu, pendanaan kegiatan teroris di Indonesia dicurigai berlangsung menggunakan Bitcoin. Karena itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini sedang menyelidiki kasus itu. Penggeledahan itu diselenggarakan karena perintah polisi. Orang yang memiliki mata uang virtual tersebut akan menukarnya dengan pihak perantara yang diinginkan

polisi. Skema transaksi Bitcoin juga sangat rumit karena perlu dikonversi menjadi Rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana melakukan kerja sama untuk mengendalikan persebaran mata uang virtual Bitcoin dengan tujuan pembiayaan teroris. BNPT akan melakukan aksi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kantor Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, pemerintah utamanya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) dan Otoritas Perbankan dan Jasa Keuangan (PPATK) harus menyiasati kemungkinan penggunaan *cryptocurrency* sebagai tindak pidana lain. Dunia digital Indonesia, khususnya sektor kripto, dengan membentuk gugus tugas yang dapat memantau, mengidentifikasi, dan menindak kegiatan penegakan hukum Negara.

4. KESIMPULAN

Pengendalian uang dan *currency* di Indonesia disesuaikan dengan UU Mata Uang. Rupiah merupakan media pembayaran yang valid di Indonesia. Perundang-undangan dengan jelas menyatakan crypto-coin tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen komersial di Indonesia. Di Indonesia, tidak terdapat dasar hukum untuk penggunaan berbagai bentuk crypto-coin sebagai alat pembayaran. Penggunaan *crypto-coin* menjadi instrument komersial ditentang oleh perundang-undangan, dan larangan tersebut ditunjang dengan kebijakan lainnya, diantaranya adalah kebijakan BI Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai pengadaan aktivitas transaksi pembayaran. Dampak secara hukum dari penggunaan *crypto-coin* yang menjadi instrumen transaksi di Indonesia yaitu, transaksi dapat dikatakan batal atau tidak valid, alasannya media pembayaran satu-satunya yang dianggap resmi adalah rupiah dan *crypto* hanya diterima sebagai harta dalam bentuk aset. Undang-Undang valuta asing menjelaskan bahwa yang tidak memakai rupiah untuk melakukan transaksi komersial akan dikenakan hukuman penjara atau denda. PJP dapat diperingatkan untuk menerima kripto-coin sebagai alat pembayaran, dan kemudian dapat menanggukhan sebagian atau seluruhnya operasi, termasuk pelaksanaan kerja sama, hingga lisensi PJP dicabut, hal ini semata-mata diperuntukan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan mencegah potensi kejahatan dalam aktifitas *e-commerce* yang dapat beresiko merugikan pengguna dan pihak-pihak yang menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusni, & Mustiah. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2864>
- Fathonah, R., Pratama, A. A., Susanti, S., Fahmi, T., Dermawan, M. K., Harahap, A. A., Susanti, E., Monica, D. R., Antika, S. L., Pratama, A. A., Shafira, M., Achmad, D., Jatmiko, G., Rusmawati, D. E., Rohaini, Wardani, Y. K., Nurhasanah, S., Adhan, S., Yuniati, A., ... Fakih, M. (2022). *Monograf Hukum dan Era Digital*.
- Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 320–335.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 127–139.
- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 21–36.
- Iqbal, M. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VII(14), 1–27.
- Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022). Risk Management Analysis and Profit Maximization of Indonesian Millennials Investing in Cryptocurrencies. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, VII(1), 13–30.
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 700–712.
- Pasaribu, Z. A., & Siregar, O. M. (2022). Pengaruh Consumer Trust dan E-Payment Terhadap Brand Trust pada Pengguna Tokopedia bagi Mahasiswa di Kota Medan. *Journal Of Social Research*, 1(6), 586–596. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.121>
- Razak, M. H., Nasution, B., Siregar, M., & Sunarmi. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (Virtual Currency) di Indonesia. *USU Law Journal*, 6(6), 129–140.
- Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat

-
- Pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sondakh, A. M. (2016). *Berburu Bitcoin*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Supaijo. (2010). Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *Jurnal ASAS*, 2(1), 86–99.
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(3), 74–83.
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
